



**P U T U S A N**

**NOMOR 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA SERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sutisna, S.H., M.H., Susilawati, S.E., S.HI., & Faisal Rizal, S.H., pada Law Office Asep Sutisna & Rekan, yang beralamat kantor di Jl. Teuku Umar No. 229 RT.06/RW.01 Kedaleman Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 050/ASR-PA/ V/2017 tanggal 26 Mei 2017, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SERANG Banten, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Srg. tanggal 23 Mei 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017;

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2017 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Srg. yang menolak permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tertanggal 5 Juli 2017 yang menyatakan, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*), sedangkan Terbanding telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



juga sebagai *judect facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Nur Sulaeman M.H.I., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Serang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Serang tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa oleh karena Pembanding telah tidak menunjukan aslinya atas bukti P.1 yang berupa *foto copy* Kutipan Akta Nikah, yang karenanya bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan tidak memenuhi syarat pembuktian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding, untuk itu permohonan

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sekalipun bukti foto copy Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian serta tidak memenuhi syarat pembuktian, akan tetapi hal tersebut bisa dijadikan sebagai bukti permulaan adanya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga diperlukan bukti-bukti lain yang memperkuat bukti permulaan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan Terbanding mengakui dirinya sebagai isteri Pembanding bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding yang menyatakan kenal dengan Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding telah dinyatakan sebagai suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya mempertimbangkan apakah permohonan Pembanding mempunyai alasan hukum yang harus dilihat dari permohonannya, juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksudkan oleh Ketentuan Perundang-Undangan serta Peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan dari permohonan Pembanding, adalah karena sejak sekitar tahun 2006 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan di setiap kali terjadi pertengkaran Terbanding selalu mengusir Pembanding dan selalu mengatakan minta cerai yang puncaknya pada bulan Juli 2016 telah pisah rumah dan kini Pembanding tinggal di rumah saudara dan Pembanding merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Terbanding;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah membantahnya dengan menyatakan rumah tangganya tidak cekcok terus menerus dan tidak selalu minta cerai terus, akan tetapi Terbanding mengakui ada pertengkaran pada tahun 2013 yang sebabnya Pembanding tidak mau membayar hutang dengan uang THR yang dijanjikannya padahal Terbanding yang disuruh untuk mencari pinjamannya, yang karena panik Terbanding dalam pertengkaran tersebut mengusir Pembanding, namun besoknya Pembanding pulang ke rumah dan keadaan rumah tangga kembali baik dan harmonis, dan Terbanding mengakui puncak keretakan hubungannya dengan Pembanding sudah sejak bulan Juli 2016, karena Pembanding sudah jarang pulang;

Menimbang, bahwa karena jaranganya Pembanding pulang ke rumah dan Terbanding emosi sehingga minta cerai kepada Pembanding, itupun tujuannya agar Pembanding bisa pulang kembali ke rumah, akan tetapi sejak bulan Oktober sampai saat ini Pembanding sudah sama sekali tidak pernah pulang tanpa memberi nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terbanding sendiri sebagaimana tersebut di atas terutama dalam hal adanya perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat kurang lebih sejak bulan Juli 2016 yang diperkuat keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang sekalipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, akan tetapi mengetahui antara keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa mengetahui sebab terjadinya pisah tempat tersebut, hanya sebatas dari aduan Pembanding ataupun Terbanding, sementara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah berupaya untuk mendamaikan dalam setiap persidangan maupun melalui mediasi, namun Pembanding tetap bersikeras ingin bercerai dengan Terbanding yang menunjukan Pembanding sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Terbanding, bahkan

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding, jawaban Terbanding dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, dinilai saling berhubungan dan saling menguatkan sehingga didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Pebruari 1998 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang dan kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 1999;
- **ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Serang pada tanggal 24 April 2001;
- **ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki yang dilahirkan di Serang pada tanggal 13 Oktober 2006;

2. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang berakibat antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding adalah karena Pembanding tidak jujur, jarang pulang, meninggalkan Terbanding dan anak-anak tanpa nafkah lahir maupun bathin serta banyak meninggalkan hutang dan dalam setiap terjadi pertengkaran, Terbanding selalu mengusir dan meminta cerai dari Pembanding;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*





4. Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi, bahkan sudah saling tidak menghiraukan dan memperdulikan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan diatas, maka dalil permohonan Pembanding tersebut didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang berakibat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dan telah ternyata telah terjadi penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, sehingga telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujudkan lagi serta jika Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sudah tidak lagi timbul rasa saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pembanding sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, maka kedua belah pihak agar tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, lagi

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, juga berdasarkan pengakuan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding yang sulit untuk dirukunkan kembali. Dengan demikian harus dinyatakan Pembanding telah dapat membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding dapat dikabulkan dan tidak perlu lagi menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan kaidah "Jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pembanding dapat dikabulkan dan ternyata antara Pembanding dengan Terbanding belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi ijin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam rangka tertib administrasi kependudukan Warga Negara Indonesia, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Serang perlu diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni mengirimkan satu helai salinan penetapan tentang telah terjadinya perceraian kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*





**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan tingkat pertama, Terbanding disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap dalil permohonan Pembanding, juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hak-haknya sebagai berikut:

1. Menetapkan anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama :
  - a. **ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 1999;
  - b. **ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Serang pada tanggal 24 April 2001;
  - c. **ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki yang dilahirkan di Serang pada tanggal 13 Oktober 2006;Berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Terbanding;
2. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berdiri sendiri (21 tahun);
3. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah lampau (madliyah) kepada Terbanding dari bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Pembanding untuk menanggung nafkah dan biaya rumah tangga (madliyah) kepada Terbanding sejak bulan April 2017 sampai pada bulan talak diikrarkan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
5. Menghukum Pembanding untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah selama iddah

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



kepada Terbanding sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan menerima hak asuh anak-anak diserahkan kepada Terbanding, menerima gugatan Terbanding untuk masalah nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sebatas dengan kemampuan Pembanding, akan tetapi menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan Terbanding diajukan pada sidang pertama dalam tahap jawab-jinawab atau setidak-tidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan Terbanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding perihal hak hadlonah (pemeliharaan) terhadap anak-anak Pembanding dan Terbanding dan ternyata pihak Pembanding telah menerima dan menyetujui hak hadlonah ada pada Terbanding, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menetapkan anak-anak Pembanding dan Terbanding yang bernama:

- a. **ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 1999;
- b. **ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING**, perempuan yang lahir di Serang pada tanggal 24 April 2001;
- c. **ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING**, laki-laki yang dilahirkan di Serang pada tanggal 13 Oktober 2006;

Berada dalam pemeliharaan (Hadlonah) Terbanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran bebanan akibat perceraian termasuk mut'ah dan nafkah anak, majelis hakim harus

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



mempertimbangkan tentang sesuai tidaknya dengan kebutuhan hidup minimum dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004. Yakni bukan saja bekas isteri dan anak harus mendapatkan hak-hak akibat perceraian sesuai dengan kebutuhan hidup minimum, tetapi dalam menetapkan besaran pembebanan harus berdasarkan kepatutan, kelayakan serta sesuai dengan kemampuan bekas suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban bagi ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban memberi nafkah anak; Fakta membuktikan bahwa Pembanding selaku ayah sebagai karyawan swasta dianggap mampu melaksanakan kewajibannya, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8, maka untuk itu Pembanding dibebankan memberi nafkah ketiga orang anak tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding mengenai nafkah lampau (madliyah) dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding sebagai karyawan swasta dianggap mampu, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8, ternyata Pembanding masih ada kewajiban dan masih terikat angsuran pinjaman kepada pihak ketiga dan hal ini telah pula dikemukakan pihak Terbanding dalam jawabannya sehingga sekalipun bukti tersebut telah tidak ditunjukan aslinya, akan tetapi dengan adanya keterangan Terbanding yang justru menguatkan dalil pembuktian Pembanding, sehingga harus dinyatakan Pembanding masih terikat kewajiban mengangsur pinjamannya kepada pihak ketiga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding atas dasar keadilan dan dimungkinkannya dapat dilaksanakan oleh Pembanding,

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



Pembanding dibebankan untuk memberikan nafkah madliyah kepada Terbanding sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang nafkah madliyah dari bulan April 2017 sampai dengan diikrarkan talaknya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menolaknya dengan dasar pertimbangan tuntutan tersebut terlalu sumir karena talaknya belum terjadi dan masih belum pasti;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tentang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa masalah mut'ah adalah merupakan itikad baik dari pihak suami, untuk memberi suatu kenang-kenangan karena adanya perceraian diantara suami isteri tersebut, sehingga untuk pemberian mut'ah seharusnya atas kerelaan dari pihak suami dalam hal ini pihak Pembanding dan ternyata Pembanding bersedia memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), akan tetapi jumlah tersebut jika dilihat lamanya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat masih belum memadai dan untuk itu atas dasar pertimbangan kepatutan bagi Pembanding yang berstatus pegawai swasta dengan perkawinan selama 19 tahun, maka Pembanding dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan karena bagi seorang isteri yang dicerai oleh suami, maka selama masa iddah isteri lebih kurang 3 bulan atau tiga kali suci kehidupannya tetap masih ditanggung oleh mantan suaminya, namun tidak sebesar yang dituntut pihak Terbanding, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi serta dapat dilakukannya kewajiban tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membebaskan kepada

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



Pembanding untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Terbanding sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Srg, Tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 27 Syakban 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sekaligus akan memperbaiki sistematika amar putusannya, sehingga menjadi sebagaimana dalam putusan ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Srg, Tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan Tanggal 17 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

#### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kota Serang, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
  - 2.1 ANAK 1 PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 16 Mei 1999;
  - 2.2 ANAK 2 PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir tanggal 24 April 2001;
  - 2.3 ANAK 3 PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2006;

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*





5.000.000,- (lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **5 Oktober 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Sutardi** sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

**Drs. H. Ma'mur, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*



**Drs. H. Nur Khazim, M.H.**

**Drs. Sutardi**

PANITERA PENGGANTI

**Drs. Usman MS, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

*Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

*Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0075/Pdt.G/2017/PTA.Btn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)